



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan;
2. petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi dan meregistrasi berkas;
3. operator mengentri atau merubah data serta mencetak dokumen;
4. kepala bidang dan/atau kepala seksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil cetakan;
5. kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen; dan
6. masyarakat menerima dokumen.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KIA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mulia Raja No.26 22311 0632322305

disdukcapil.tobasamosir.go.id

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan
2. siduma.dukcapiltobasa@gmail.com